

HUKUM DAN KEADILAN EKONOMI (Suatu Tinjauan Teori Hukum Utilitarianisme Bentham)

Abstrak

Masyarakat merupakan sebuah kumpulan individu yang memiliki struktur dan tujuan. Tujuan dari terbentuknya masyarakat tentu saja mencapai kualitas hidup yang setinggi-tingginya. Tujuan masyarakat ini tidak akan tercapai jika tidak ada keteraturan dalam masyarakat. Karena itulah keteraturan dalam masyarakat perlu diciptakan dan dipertahankan. Keteraturan masyarakat hanya akan terwujud jika terdapat sistem hukum yang dapat mengendalikan masyarakat. Dengan adanya sistem hukum, kepentingan-kepentingan individu akan diatur sehingga tidak menimbulkan konflik. Sistem hukum juga mengatur bagaimana kepentingan dan ketertiban umum di antara berbagai kepentingan individu yang beragam tersebut.

Hukum memiliki kaitan erat dengan ekonomi. Sistem hukum yang tidak mendukung pembangunan ekonomi akan mematikan potensi ekonomi. Aliran utilitarianisme yang dipelopori Jeremy Bentham memberi landasan yang kuat tentang bagaimana pemikiran dan bentuk hukum yang bisa memberikan keadilan ekonomi. Pemikiran utama dari ajaran utilitarianisme ini adalah bahwa manusia akan memegang prinsip akan melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Atas dasar prinsip itu maka hukum yang baik diukur dari produk atau akibat dari adanya hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi yang akan mendatangkan hasil/kebahagiaan yang sebesar-besarnya, bukan diukur oleh baik buruknya suatu produk perundangan. Selanjutnya teori utilitarianisme memberikan kaidah bagi keberadaan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi agar dicapai tujuan yaitu kebahagiaan. Rumusan tentang hubungan hukum dan keadilan ekonomi menurut teori utilitarianisme Bentham ini memberikan andil yang cukup besar bagi terbentuknya sistem kapitalisme dan sosialisme.

Kata Kunci: *Hukum, keadilan ekonomi, utilitarianisme.*

A. Pendahuluan

Dibandingkan dengan masa Romawi, perkembangan filsafat hukum pada masa Yunani mengalami perkembangan pesat. Ditandai

dengan pemikiran tentang adanya problem abadi mengenai hubungan antara hukum positif dengan keadilan yang abadi yang memberikan sumbangan pemikiran Yunani ke dalam dunia Teori Hukum.¹

Pada masa Romawi perkembangan filsafat hukum tidak berkembang dengan baik, karena ahli pikir lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada masalah bagaimana hendak mempertahankan ketertiban di seluruh kawasan kekaisaran Romawi. Namun demikian, tidak berarti pada masa Romawi para filosofis tidak meletakkan dasar-dasar teori tentang hukum, buktinya terdapat nama-nama filsuf terkenal seperti Polybius, Cicero, Seneca, Marcus Aurelius.

2

Hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia, tentunya manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup (*ibi societas ibi ius, zoon politicon*).³ Sehingga, dapat dirumuskan bahwa:

"Hukum merupakan suatu sarana, dan manusia adalah subyek dari hukum. Untuk mencapai tujuannya, maka hukum – karena sebagai sarana – senantiasa dipikirkan ulang hingga mencapai kesempurnaan hakikat atau fakta pengaturan, dan proses berpikir untuk mencapai jangkauan kesempurnaan hukum itulah dikenal dengan filsafat".

Dalam menelusuri kajian filosofi tentang istilah hubungan hukum dan keadilan ekonomi, maka penting artinya untuk mendudukan dulu apa yang dimaksud dengan hukum, keadilan, dan ekonomi. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai keserasian serta lebih fokus dalam kajian ini. Meskipun di antara para ahli, baik ahli hukum, sosial maupun ekonomi, masih sangat bervariasi dalam memberikan pengertian masing-masing istilah tersebut. Namun demikian, setidaknya, dengan dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah-istilahnya, sehingga dapat dijadikan sandaran serta dapat mencari jalan keluar dari masalah yang menjadi pokok kajian ini.

Dalam Kamus Hukum karangan Subekti,⁴ yang dimaksud dengan hukum adalah sebagai berikut:

"*Recht (Bld), Droit (Pr), Law (Ing), Recht (Jrm), Ius (Lat), Diritto (It), Derecho (Sp)*, bahwa hukum adalah suatu paham yang mengandung banyak sekali sudut seginya dan meliputi

suatu bidang yang begitu luas, sehingga tiada suatu defenisi pun yang dapat menangkapnya dengan lengkap dan sempurna”.

Victor Hugo⁵ memberikan batasan hukum yaitu: “*Le droit, c'est le Juste et le Vrai*” yang artinya kurang lebih “hukum adalah kebenaran dan keadilan”.

Dalam bukunya “*Het Recht voor Indonesia*”, Lemaire⁶ mendefenisikan bahwa hukum positif adalah suatu peraturan tata tertib (*ordering*) yang mengikat serta didasarkan atas rasa keadilan, dan ditinjau dari sudut tertentu, ia pun suatu keserangkaian daripada norma-norma yang mengatur bagaimana suatu masyarakat tertentu harus disusun dan dibentuk bagaimana mereka hidup dalam masyarakat itu satu sama lain harus saling bertindak.

Mochtar Kusumaatmadja⁷ dalam bukunya yang berjudul *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, menyatakan:

“Hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan ...”

Defenisi atau pengertian hukum akan sulit didekati, namun dengan mengemukakan pendapat-pendapat para ahli hukum, diharapkan dapat menjadi jelas tentang apa yang dimaksud dengan hukum itu.

Selanjutnya, mengenai pengertian keadilan dapat ditemui dalam rumusan sila ke-2 dan sila ke-5 dari Pancasila. Bunyi Sila ke-1, bahwa *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, dan Sila ke-5, menyatakan *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.

Selain itu, dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa Indonesia kemudian mempertegas pengertian keadilan dengan memasukkannya pada Pembukaan UUD 1945 secara jelas, dan secara implisit dijabarkan melalui aturan batang tubuh konstitusi itu (perhatikan alinea IV UUD 1945).⁸

Konsep keadilan dalam pengertian falsafah dan tata hukum Indonesia bahwa adil bisa diartikan dengan sejahtera atau kesejahteraan sosial. Hal ini bersumber dari pemikiran dasar sebuah konsep teori sistem negara yang berdasarkan falsafah Pancasila,

sebagaimana dinyatakan dalam sila kedua dan kelima. Pancasila sebagai pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang maju.⁹

Dalam menggali pengertian atau istilah keadilan, maka penulis berpendapat bahwa adil yaitu suatu kondisi dimana perorangan atau suatu badan termasuk negara ditempatkan dan/atau menempatkan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Makna dari ilmu ekonomi menyatakan bahwa bagaimana usaha manusia dalam memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Ilmu ini memberikan dasar-dasar pemahaman yang sangat ekstrem tentang bagaimana suatu kegiatan ekonomi dilakukan, dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal, namun dengan pengorbanan seminimal mungkin. Sehingga untuk itu perlu dibuat suatu panduan sistem ekonomi yang banyak dilakukan oleh berbagai negara di dunia.

Panduan tersebut dibuat dengan menggunakan pendekatan teori-teori hukum yang mendasari pembentukan suatu negara. Misalnya di negara-negara barat dan timur cenderung memakai sistem liberal (*materialisme*) dan sistem sosialis (*marxisme*). Beberapa negara menggunakan pendekatan sistem agama, perpaduan filsafat adat dan agama. Termasuk Indonesia menggunakan pendekatan sistem Demokrasi Pancasila (perpaduan adat istiadat nilai-nilai agama).

Ditinjau dari sudut pandang ilmu ekonomi, materi dalam perspektif Teori Utilitarianisme Bentham adalah material (berupa barang) dan immaterial (berupa jasa) yang dapat memberikan manfaat (*utility*) dengan segala aturan untuk memperolehnya. Teori Utilitarianisme Bentham inilah yang menjadi inspirasi bagi lahirnya aliran marxisme dan materlisme. Kemudian menjadi acuan bagi pelaksanaan ekonomi pada umumnya.

Berawal dari titik tolak inilah tulisan ini dimulai, untuk mendapat gambaran tentang tendensi teologis yang mendasarkan pemikiran inderawi (n.anusia dan alam sekitarnya) dengan tetap mengabdikan diri akan adanya Tuhan. Sehingga bila diaplikasikan dalam tata aturan dalam menuju tata ekonomi yang berkeadilan, senantiasa dilandasi oleh moral dan agama.

Dalam Islam, dasar hukum yang menjadi patokan pelaksanaan kegiatan ekonomi di antaranya sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT,¹⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. 2:275).

B. Konsep Teori Utilitas Menurut Bentham

Berusaha memperoleh nilai sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, itulah rasionalitas manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Konsep rasionalitas ini tidak bisa dipisahkan dengan teori utilitas yang dikembangkan oleh Adam Smith.

Kemudian filsuf Jeremy Bentham (1748-1832) mengembangkan teori utilitas yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut. Bentham menggunakan teori ini untuk menaksir manfaat relatif dari berbagai jenis sistem hukum. Pemikirannya ialah menimbang utilitas dan disutilitas (manfaat dan tidak bermanfaat) dari suatu sistem, kemudian membandingkannya dengan utilitas sistem lainnya.

Kaidah yang diajukan oleh Bentham yaitu:

“Berbuatlah sedemikian rupa untuk mendapatkan nilai sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan nilai sedikit-dikitnya atau berbuatlah sedemikian rupa untuk memperbesar jumlah utilitas bersih”.

Konsep ini tidak lain dari prinsip kaidah ekonomi, yang menjadi embrio bagi lahirnya suatu konsep berusaha dengan mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dalam hal penentuan barang atau jasa, Bentham mengajak untuk merefleksikan mengapa harus memilih di antara barang atau jasa yang lebih memberikan manfaat maksimal serta dapat mendatangkan penghasilan yang menguntungkan.

C. Hukum dan Keadilan Ekonomi Menurut Teori Utilitas Bentham

Pertanyaan mendasar yang biasa ditemukan adalah dapatkah hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dapat menciptakan keadilan. Jawabannya tentu masih dapat diperdebatkan. Karena memang penerapan sistem ekonomi terkait erat dengan dasar filosofi

dari pembentukan suatu negara. Dalam pembahasan ini akan diketengahkan tentang adanya pengaruh besar aliran filsafat materialistis, teologi, dan demokrasi Pancasila.

Aliran materialistis yang kemudian dalam kegiatan ekonomi mengakibatkan adanya aliran liberalis dan sosial, cenderung mengartikan dunia hanya dari segi material (*inderawi*).

Yang membedakan antara aliran materialis dan sosialis-marxis adalah aliran sosialis sama sekali menafikan campur tangan Tuhan, sedangkan aliran materialisme masih memandang adanya campur tangan Tuhan, namun terpisah dengan kegiatan ketatanegaraan. Jadi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bermasyarakatnya dipisahkan dengan wilayah negara.

Dari pengertian di atas, jelas sekali bahwa tendensi materialistis berupaya mencapai keadilan ekonomi atau kesejahteraan sosial hanya bisa dicapai melalui upaya kerja keras manusia belaka, yang konsekuensi logisnya hanya menciptakan penyamarataan serta menafikan hak kepemilikan perorangan. Agama dipandang candu yang mematikan potensi manusia untuk berkarya, liberalisme, monopoli, serta eksploitasi. Kekayaan perorangan diakui mutlak tanpa memperhatikan kemampuan orang lain.

Sebagai bahan perbandingan, keadilan ekonomi menurut ajaran Islam dapat dilihat pada beberapa ayat al-Qur'an di antaranya perintah tentang penulisan kegiatan mu'amalah dan dalam hal kesaksian sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..., Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, ..." (Q.S. 2:282).

Tentang kegiatan mu'amalah dalam kaitan borg (tanggungan) dinyatakan dalam firman-Nya:

"..., maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang¹¹ oleh orang yang berpiutang) ..." (Q.S. 2:283).

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹² ..." (Q.S. 3:130).

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.¹⁴ Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." (Q.S. 2:275).

Pembangunan Negara Republik Indonesia secara legalitas formal dilaksanakan sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah sehari sebelumnya diproklamlirkan kemerdekaan atas berdirinya sebuah negara.

Tujuan berdirinya negara RI tercantum dalam *Preamble* UUD 1945 yaitu:

"... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...".

Filosofi keadilan sosial merupakan pijakan hukum bagi bangsa Indonesia dalam mengelola negara, sehingga tercapai tujuan berdirinya suatu negara. Keadilan yang hendak dicapai bagi bangsa Indonesia meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya adalah jaminan hak-hak individu, kebebasan melakukan kontrak, kebebasan bekerja dan berserikat, kebebasan berusaha, berdemokrasi, jaminan kesederajatan, kebebasan beragama, kebebasan memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan pemerintahan, kesamaan dalam hukum, dan keadilan-keadilan lainnya, termasuk keadilan ekonomi.

UUD 1945 memberikan jaminan bagi terselenggaranya keadilan ekonomi yang bisa diupayakan oleh negara bagi kemakmuran rakyatnya.

1. Pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa: "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang".

Perhatikan pula Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur, diantaranya, tentang pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.

2. Pasal 23A menyatakan bahwa: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Sebagai kegiatan ekonomi, maka faktor keadilan membayar pajak atau pungutan lainnya dilakukan oleh negara, di dalamnya termasuk pemerintah daerah).

3. Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

4. Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

5. Pasal 33 ayat:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan;

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar

kemakmuran rakyat;

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Peranan penguasa dalam Islam adalah melayani kepentingan umum dengan senantiasa memperhatikan hakekat kepentingan umum itu, sehingga tercapai tujuan dari suatu tatanan masyarakat yang hendak dicapai. Tatanan masyarakat adalah pranata atau aturan-aturan yang ditetapkan dan disepakati bersama guna mencapai tujuan dalam mendukung berjalannya kepentingan umum.

Jadi tatanan masyarakat dan keadilan merupakan suatu bentuk dari dua sisi mata uang. Keadilan tidak bisa dicapai tanpa terbentuknya tatanan masyarakat yang disepakati bersama begitupun sebaliknya, keadilan merupakan capaian yang hendak dituju dengan terbentuknya tatanan.

Dimensi keadilan itu berupa keadilan dalam bidang ekonomi, politik, keamanan, hukum, sosial budaya, dan lain sebagainya. Khusus mengenai keadilan ekonomi kaitan dengan hukum, maka dapat kita pahami bahwa keadilan tidak akan dicapai tanpa adanya aturan atau hukum yang dapat menciptakan keadilan itu.

Hubungan yang erat dan timbal balik antara aturan hukum dan sistem ekonomi seperti layaknya hubungan antara air dan ikan. Sistem hukum yang tidak mendukung pembangunan ekonomi, malah sebaliknya akan mematikan perkembangan potensi ekonomi sendiri. Begitupun sistem ekonomi yang baik tanpa didukung oleh sistem hukum akan mengalami kegagalan, termasuk di antaranya adalah kegagalan tentang pijakan hukum ekonomi yang tidak memihak pada keadilan perorangan dan/atau badan dan/atau bahkan lingkup negara, antara negara, dan dunia.

"Kalau pada satu pihak pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang dicita-citakan".¹⁵

Pemikiran hukum dan keadilan ekonomi menurut August Comte dalam buku *Cours de Philosophie* sebagai penganut aliran hukum positif menafikan sekali tentang cita-cita hukum (*ius constituendum*). Artinya pandangan ini menjauhkan nilai-nilai baik dan buruk dan hal-hal yang menyangkut keadilan.¹⁶ Hubungan

terpisah antara hukum dan moral, dimana keadilan adalah nilai etis atau moral, sehingga hukum harus dipisahkan dengan moral. Sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dimana keputusan-keputusan hukum yang benar atau tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum harus terlepas dari pengaruh-pengaruh tujuan-tujuan sosial, politik, ekonomi dan ukuran-ukuran moral.

Menurut aliran hukum positif, bila pun hukum mengatur tentang kegiatan ekonomi yang berkeadilan, karena hukum mempunyai kewenangan bagi pengaturan kegiatan perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi itu mempunyai kepastian. Hukum adalah perintah dari manusia yang mempunyai kekuasaan (*command of human being*) atau perintah penguasa yang bersifat memaksa, demikian ciri dari pengertian positivisme menurut Prof. H.L.A. Hart.¹⁷

Keadilan ekonomi dalam tatanan hukum merupakan suatu hukum yang diinginkan (*jusconstituendum*), sehingga apabila telah diundangkan maka bukan lagi merupakan sesuatu yang diinginkan tetapi menjadi hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan di tempat tertentu (*jusconstitutum*). Demikian pembagian hukum positif menurut idealnya, sehingga ketika hukum diberlakukan untuk menciptakan keadilan ekonomi, maka hukum itu sendiri harus sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya (*sociologic*). Sebenarnya *jusconstitutum* merupakan campur tangan manusia melalui rasionya atas hukum yang bersifat sempurna dan mempunyai derajat yang lebih tinggi yaitu hukum alam.

Konsep hukum alam di samping untuk kepentingan umum yaitu untuk menciptakan keadilan bagi seluruh umat manusia, juga terkadang untuk kepentingan implisit individu. Aliran hukum alam, tidak memisahkan antara kepentingan materi hukum yang akan memberikan kepastian dengan nilai etis berupa baik-buruk, adil-tidak adil, dan seterusnya. Menurut W. Friedmann, sejarah hukum alam adalah sejarah umat manusia dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan dengan keadilan mutlak (*absolute justice*). "*Natural Law has fulfilled many functions ... in its name the appeal for freedom of individual against absolutism has been launched*".¹⁸

Hukum alam mengajarkan tentang kaitannya dengan keadilan ekonomi. Hukum yang bersifat sempurna dan mempunyai derajat tinggi yang berasal dari Tuhan merupakan inspirasi ideal bagi rasio manusia untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang memberikan

peluang kegiatan ekonomi yang berkeadilan. Socrates menggambarkan bahwa keadilan sejati itu ada pada tiap-tiap manusia sebagai nilai kesucian, hanya saja denyut kesucian serta rasa keadilan sejati ini dapat tertutup oleh kabut kepemilikan, keserakahan, dan sebagainya. Sedangkan Aristoteles (384-322) membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan menurut undang-undang, dan keadilan menurut hukum alam.

Aliran Utilitarianisme¹⁹ yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering memberikan landasan yang kuat tentang bagaimana pemikiran dan bentuk hukum yang bisa memberikan keadilan secara ekonomi. Ajaran Bentham dikenal sebagai utilitarianisme yang individual dan bersifat liberalistik, sedangkan Von Jhering mengembangkan ajaran itu yang bersifat sosialis. Teori aliran Von Jhering merupakan perpaduan antara teori Bentham dengan Stuart Mill, dan aliran atau mazhab positivisme hukum John Austin.

Titik poin dari ajaran teori utilitarianisme memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Atas dasar prinsip itu, maka hukum yang baik diukur dari *product* atau *akibat* adanya hukum dalam mengatur kegiatan ekonomi yang mendatangkan hasil/kebahagiaan yang sebesar-besarnya, bukan diukur oleh baik buruknya suatu produk perundangan.

Perkembangan selanjutnya dari aliran utilitarianisme berupa kegiatan ekonomi yang didasarkan atas *utility-materialism* seperti yang sekarang menguasai dunia, dengan bertumpu pada kekuatan modal (*capital*). Kapitalisme yang mendominasi hak-hak kepemilikan pribadi dan seluruh *derivasinya* menyebabkan struktur kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir manusia. Ekonomi pasar yang sekarang dipraktekan sebenarnya penyimpangan konsep yang dibuat oleh bapak ekonomi dunia, Adam Smith. Konsep ekonomi pasar yang dikembangkan oleh Smith menjelaskan bagaimana sumberdaya dan sumber-sumber produksi dapat dialokasikan dalam sebuah masyarakat secara adil dan optimal.

Konsekuensi dari tatanan ekonomi dunia yang bertumpu pada kapital, memandang uang bukan sekedar alat tukar, tetapi telah menjadi sentral dalam realitas kemanusiaan atau kehidupan yang menyangkut keyakinan orang untuk menggunakannya. Inilah substansi dari ekonomi kapitalisme sebagai turunan dari konsep filsafat aliran utilitas yang kemudian menjelma menjadi konsep ekonomi *liberal-materialism* atau *sistem kapitalisme* atau *aliran*

tendensi mekanik ide materialistik dan social-materialism atau sistem sosialisme atau aliran *tendensi dialektik ide materialistic*. Semuanya mendasarkan kesejahteraan manusia hanya bisa dicapai melalui pemisahan antara konsep moral atau agama dengan ikhtiar manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Sistem kapitalisme dan sosialisme meletakkan materi sebagai tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan, sedangkan aspek moral dan agama diletakkan terpisah dari kegiatan ekonomi. Faktor *free fight liberalism* yang menimbulkan pemusatan kegiatan atau kekuatan monopoli menjadi ciri utama yang menonjol dalam sistem ini. Begitupun dengan sistem sosialisme yang berpendapat bahwa aspek ekonomilah yang menjadi satu-satunya penggerak bagi kelompok manusia dalam segala bidang. Jadi, ketentuan ekonomilah yang membatasi semua ketentuan-ketentuan sosial, politik, bahkan kepercayaan agama masyarakat ikut diberangus.²⁰ Sistem ini banyak dipakai di negara yang menganut sistem sosialis dan marxis. Materialisme *Marxis* menyatakan pemikirannya bahwa "*Alam secara alami adalah material, ...*"²¹

Sistem hukum dalam kaitan dengan keadilan ekonomi yang dipengaruhi oleh aliran *utilitarianisme* dibatasi oleh penerapan sistem hukum positif yang berlaku. Apakah itu sistem sosialisme atau liberalisme atau mungkin sistem hukum lain tergantung dari ideologi suatu negara itu, termasuk di Indonesia. Pada dasarnya semua itu merupakan upaya memencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jeremy Bentham menganjurkan agar terdapat tujuan yang sama yang diarahkan kepada setiap tindakan. Tujuan itu adalah kebahagiaan. Karena itu agar kebahagiaan agar lebih cepat tercapai, maka manusia harus bertindak demi memperoleh utilitas bersih dan tinggi serta hanya memperoleh sedikit *disutilitas*. Maka dari itu, prinsip utilitas dapat dirumuskan dalam sebuah ungkapan: "semua tindakan sebaiknya diarahkan untuk mencapai keserasian atau menghindari rasa sakit".

Konsep kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi perasaan dasar dari keadilan, sehingga distribusi keadilan tidak diaplikasikan hanya untuk memperoleh manfaat yang hendak dicapai secara subyektif. Kesejahteraan dan kesamaan (*welfare and equality*) merupakan konsep keadilan yang pada gilirannya memberikan dua manfaat, yaitu tidak memperlakukan orang secara berbeda, dan/atau menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain.

Setiap sistem ekonomi berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental: *what, how, for whom*. Dua pertanyaan pertama berkaitan dengan masalah-masalah pemanfaatan sumberdaya, sedangkan pertanyaan ketiga mempersoalkan distribusi pendapatan. Semuanya berhubungan dengan persoalan *equity* atau keadilan. *Equity* merupakan konsep filsafat dan juga merupakan tujuan ekonomi. Dari sini disusunlah tiga standar distribusi yang berkaitan dengan pemerataan atau keadilan yaitu: (1). *Contributive Standard*, standar berdasarkan sumbangan produktif. Artinya, pihak atau orang akan memperoleh bagian dari output nasional yang diwujudkan sesuai dengan sumbangsihnya terhadap dihasilkannya output nasional; (2). *Need Standard*, standar berdasarkan kebutuhan. Artinya, masing-masing pihak atau orang mendapatkan bagian dari output nasional sesuai dengan kebutuhannya; (3). *Equality Standard*, standar berdasarkan paham pemerataan. Artinya, masing-masing pihak atau orang mendapatkan bagian yang sama dari output nasional yang dihasilkannya.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem ekonomi yang berkeadilan, sangat membutuhkan hukum sebagai landasan pelaksanaannya. Hubungan antara hukum dan keadilan ekonomi mencerminkan hubungan yang vital dan saling membutuhkan (*mutualisme*). Filsafat (*pemikiran*) mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana suatu hukum dapat menjamin pelaksanaan kegiatan ekonomi yang bisa mencapai kesejahteraan manusia.

Bentham sebagai pengembang awal Teori Utilitarianisme, memberikan kaidah bagi keberadaan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi dengan menggunakan prinsip utilitas, yaitu semua tindakan sebaiknya diarahkan untuk mencapai keserasian atau menghindari rasa sakit.

Sebagai hasil pemikiran manusia, Teori Utilitarianisme Bentham yang kemudian melahirkan sistem kapitalis dan sosialis mempunyai beberapa kelemahan. Sistem kapitalisme menjadikan materi sebagai tujuan utama, dan menempatkan aspek moral dan agama terpisah dari kegiatan ekonomi. Faktor *free fight liberalism* yang menimbulkan pemusatan kegiatan atau kekuatan ekonomi (*monopoli*) menjadi ciri utama yang menonjol dalam sistem

kapitalisme ini. Sistem ini banyak dipakai di dunia Barat, seperti Eropa, Amerika, dan lainnya.

Sistem sosialisme hampir sama dengan kapitalisme yang menjadikan materi sebagai tujuan utama. Sistem ini berpendapat bahwa faktor ekonomilah yang menjadi satu-satunya penggerak bagi masyarakat dalam segala aspek. Sistem ini banyak dipakai di dunia menganut sosialis, dulu Eropa Timur, beberapa negara Asia, dan lainnya.

Dalam memberikan arah alternatif bagi tata aturan ekonomi dunia yang tidak mempunyai kecenderungan memberikan keadilan, maka penulis mempunyai pemikiran bagi lahirnya sebuah konsep ekonomi alternatif, yaitu membangun sistem ekonomi alternatif berdasarkan perspektif Islam.

Hal ini jelas kepentingannya karena sistem Islam (*aliran atau tendensi teologis*) mendasarkan pemikiran yang berlandaskan pada dalil-dalil al-Qur'an, al-Hadits, Ijma, dan Qiyas. Memberikan kebebasan pada pikiran logis dan usaha manusia, sehingga dalil-dalil hanyalah bersifat melandasi pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin, kehidupan dunia akhirat. (termasuk kesejahteraan sosial atau keadilan ekonomi). Khusus tentang ciri utama dalam aturan kegiatan ekonomi menurut sistem Islam adalah (1). Pengabdian kepada Allah SWT; (2). Ditujukan untuk cita-cita luhur yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat; (3). Pengawasan diletakkan pada aspek yang utama, dan (4). Adanya pengakuan pada keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan masyarakat. Beberapa negara belum mampu menerapkan sistem Islam secara totalitas (*kaffah*), karena memang konsep ini masih dalam pengembangan aplikatif karena dalil-dalil qoth'i hanya mengatur secara umum dan aturan pelaksanaannya masih kurang.

Catatan akhir:

¹James A. Black & Dean J. Champion dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 12-124 mengemukakan tentang beberapa kriteria ideal tentang arti teori, yaitu: (1) suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan didalam kerangka yang bersangkutan, (2) suatu teori terdiri dari pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interrealasi yang serasi, (3) pernyataan-pernyataan dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya dan masing-masing bersifat tuntas, (4) tidak ada pengulangan atau duplikasi dalam pernyataan-pernyataan tersebut, dan (5) suatu teori harus dapat diuji melalui

penelitian, dan mengenai hal ini ada asumsi-asumsi tertentu yang membatasi diri pada pernyataan bahwa pengujian tersebut senantiasa harus bersifat empiris.

² Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985), hal. 1-25.

³ *Ibid.*, hal. 7.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1978), hal. 54. sebagaimana dinyatakan oleh J.C.T. Simorangkir, *Buku Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Proyek BPHN, 1980), hal. 12.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 12.

⁶ *Ibid.*

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 9.

⁸ ..., dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ..., kemanusiaan yang adil dan beradab, ..., serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁹ BP7 Pusat, *Bahan Penataran P4, UUD 1945, dan GBHN*, (Jakarta: BP7 Pusat, 1992), hal. 6.

¹⁰ Ahmad Muhammad Al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An-Nizamul Iqtisadi fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, Alih Bahasa dalam Buku Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9-51.

¹¹ Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai

¹² Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. Menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadhi. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhi ialah penukaran lebih dari satu barang sejenis yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan seperti emas, perak, gandum, beras, garam.

¹³ Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab jahililiyah.

¹⁴ Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹⁵ CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1982), hal. 6.

¹⁶ Lili Rasjidi, *op. cit.*, hal. 39.

¹⁷ *The Concept of Law*, (New York: Oxford University Press, 1975), dalam Lili Rasjidi, *op. cit.*, h. 39.

¹⁸ W. Freidmann, *Legal Theory*, hal. 5, dalam *Kaidah Hukum*, Purnadi Purbacaraka, hal. 83.

¹⁹ Lili Rasjidi, *op. cit.*, hal. 44.

²⁰ Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme – Studi Analisis Ekonomi Teoretis*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 54-55.

²¹ Muhammad Baqir As-Shadr, *Falsafatuna*, Alih Bahasa oleh M. Nur Mufid bin Ali, *Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-VI, hal. 146.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An-Nizamul Iqtisadi fil Islam Mabadiuhu Wahdafuhu*, Alih Bahasa oleh Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif – Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet. Ke-VII.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Falsafatuna*, Alih Bahasa oleh M. Nur Mufid bin Ali, *Pandangan Muhammad Baqir Ash-Shadr Terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. Ke-VI.
- BP7 Pusat, *Bahan Penataran P4, UUD 1945, dan GBHN*, (Jakarta: BP7 Pusat, 1992).
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Pelita IV/Tahun I/1984/1985.
- Hartono, CFG. Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1982).
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik, Keadilan, dan Kemakmuran – Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), cet. Ke-II.
- Purbacaraka, Purnadi, *Kaidah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985).
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1985).
- Simorangkir, J.C.T., *Buku Pembinaan Hukum Nasional Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Proyek BPHN, 1980).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1978).
- Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme – Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, (Bandung: Remaja Karya, 1986).

Ahmad Zaini, dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.